

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal yang penting untuk dapat memahami mengapa kita membayar pajak. Dari pemahama inilah, diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Andriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli lainnya yang dikutip oleh Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut :

“Menurut NJ. Feldmann :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut MJH. Smeets :

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja :

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Rochmat. Soemitro :

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

### **2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak**

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

“1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur”.

### 2.1.1.3 Fungsi Pajak

Pembangunan yang ada selama ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, karena hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pajak mempunyai beberapa fungsi menurut Waluyo (2011:6), pajak memiliki dua fungsi yaitu sebagai berikut :

“1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

### 2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

“1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat
- Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembebanan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.
- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut.
- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
  - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan”.

### **2.1.1.5 Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Waluyo (2011:16), asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut :

- “1. Asas Tempat Tinggal  
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.
- 2. Asas Kebangsaan  
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.
- 3. Asas Sumber  
Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenai pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak”.

### 2.1.1.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut :

“1. *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali”.

### 2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

“1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.

- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
  - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem *Self Assessment*  
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Sistem *Withholding*  
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

## **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Asas perpajakan Indonesia menganut *self-assessment*, tetapi pemerintah melalui pemeriksaan pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Menurut Waluyo (2011:370), mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Erly Suandy (2011:203) yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Untuk memberikan dasar hukum dan untuk memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak dalam menghadapi pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka ketentuan dan tata cara pemeriksaan pajak diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011. Ketentuan baru mengenai pemeriksaan pajak ini berlaku sejak 3 Mei 2011. Hal penting dalam perubahan peraturan ini adalah hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberikan kepada wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) beserta lampirannya. Batas waktu tanggapan tertulis dari Wajib Pajak atas SPHP menjadi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima oleh Wajib Pajak. Perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu berakhir. Selain itu, dalam rangka pembahasan akhir Wajib Pajak harus diberikan undangan tertulis yang berisi hari dan tanggal pelaksanaan pembahasan akhir tersebut.

### 2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

- “1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.  
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain”.

### 2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Ruang lingkup pemeriksaan pajak merupakan ruang lingkup yang meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dimana



pemeriksaan pajak tersebut dilakukan di tempat Wajib Pajak dan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Ruang lingkup pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:206) yaitu :

“1. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak. Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

- a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya;
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya”.

#### **2.1.2.4 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Erly Suandy (2011:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi sebagai berikut :

- “1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :  
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :

- a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
  - b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
  - c. Menggunakan keahlian secara cermat dan saksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang saksama.
  - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
  - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksaan Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
  - b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
    - 1) berbagai faktor perbandingan;
    - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
    - 3) sifat dari penyimpangan;
    - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
    - 5) pengaruh penyimpangan;
    - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
  - c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

### **2.1.2.5 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak**

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:

- “1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem self assessment. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan”.

### **2.1.2.6 Jenis Pemeriksaan**

Pada perinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya mengalami lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Di samping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:42) yaitu sebagai berikut :

- “1. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar, wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk pemutusan tempat pajak (PPN) terutang, dan lain-lain.
2. Pemeriksaan kriteria seleksi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang di pilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi atau sampling yang dimaksudkan untuk mengurangi unsur subjektifitas dalam suatu pemilihan Wajib Pajak karena proses pemilihan berdasarkan atas variabel-variabel terukur dalam suatu program aplikasi komputer. Variabel tersebut adalah rasio antara elemen dalam SPT yang dilaporkan dengan informasi atau data yang terdapat pada Ditjen Pajak. Dengan digunakan sistem ini, Wajib Pajak yang mempunyai potensi tinggi dan menunjukkan indikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pajaknya dapat diperiksa.
3. Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang berkaitan dengannya dan sifatnya sangat efektif dan dilakukan demi terciptanya keadilan dalam suatu pemungutan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak, Wajib Pajak yang diadakan oleh masyarakat, dan Wajib Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan Ditjen Pajak.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak lokasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, perwakilan, pabrik dan/atau tempat usaha pada umumnya yang berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili.
5. Pemeriksaan tahun berjalan adalah pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi.
6. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Pemeriksaan terintegrasi, pemeriksaan ini diperuntukan bagi perusahaan yang memiliki kelompok usaha yang biasanya dalam bentuk grup ditemukan adanya indikasi keterkaitan dengan anggota grup lain maka dimungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara terintegrasi”.

### 2.1.2.7 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2011:373) untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui kriteria-kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam dalam hal Wajib Pajak :

- “1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, perilkukan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (*risk-based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan”.

### 2.1.2.8 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2011:374), jangka waktu pemeriksaan pajak tidak ditentukan secara tegas, namun secara tidak langsung masa pemeriksaan dibatasi oleh undang-undang dengan menghubungkan batas waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan.

”Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan :

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat

- panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemerisaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
  3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
  4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriterian pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak”.

#### **2.1.2.9 Metode Pemeriksaan Pajak**

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo (2011:380) adalah sebagai berikut:

##### “1. Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

##### 2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan persentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Pendekatan produksi;

- h. Pendekatan laba kotor;
- i. Pendekatan biaya hidup”.

#### **2.1.2.10 Tahapan-tahapan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2011:379), tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam melakukan pemeriksaan yaitu meliputi :

“1. Persiapan pemeriksaan

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data.
- b. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- e. Melakukan ruang lingkup pemeriksaan.
- f. Menyusun program pemeriksaan.
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam.
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

2. Pelaksanaan pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak untuk pemeriksaan lapangan.
- b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu).
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

3. Pembuatan laporan pemeriksaan pajak

Pekerjaan penusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan”.

#### **2.1.2.11 Kewajiban Pemeriksa Pajak**

Menurut Waluyo (2011:377), dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan kewajiban pemeriksa pajak, yaitu sebagai berikut :

“Kewajiban Pemeriksaan Lapangan :

- a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
- c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- d. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- e. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
- f. Memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- g. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Kewajiban Pemeriksaan Kantor :

- a. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan.
- b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa.
- c. Memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak.
- e. Melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- f. Memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan”.



### 2.1.2.12 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2011:380), hak dan kewajiban wajib pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut :

“Hak Wajib Pajak :

- a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
- b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
- c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
- d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci;
- e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi;
- f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*;
- g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan.

Kewajiban Wajib Pajak :

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
- c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;
- d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;
- e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
- f. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib Pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;

- g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila Wajib Pajak/wakil/kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan;
- h. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu”.

### **2.1.2.13 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak**

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yang dikutip oleh Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:54) adalah sebagai berikut:

- “1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar
  - a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
  - b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

#### **2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan.**

##### **Sanksi Administrasi**

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:

- a. 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi,
- b. 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN dan PPnBM.

##### **Sanksi Pidana**

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP”.

### 2.1.3 Penagihan Pajak

#### 2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan menurut Moeljohadi dalam **Siti Kurnia Rahayu (2014:197)** adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan dari aparaturnya, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya, kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku dari pengertian yang dikemukakan Moeljohadi SH tersebut terdapat 4 unsur pengertian penagihan yaitu :

1. Serangkaian tindakan, bahwa penagihan dilakukan berurutan dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah, melakukan penyitaan, pengumuman lelang serta pelelangan.
2. Aparatur Direktur Jenderal Pajak, juru sita pajak Negara yang telah memenuhi syarat-syarat khusus, diangkat dan telah disumpah.
3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakan yaitu utang pajak yang tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang.
4. Menurut Undang-Undang ialah UU No.6 tahun 1983 yo UU No.16 tahun 2000 dan UU No.19 tahun 2000 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan dan penagihan pajak dengan surat paksa”.

Pengertian penagihan pajak menurut **UU No.19 Tahun 2000** tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

“Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”.

Dari semua definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

### 2.1.3.2 Tindakan Penagihan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:169) tindakan Penagihan Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### “1. Penagihan Pasif

Penagihan pajak pasif yaitu dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

#### 2. Penagihan Aktif

Penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung. Termasuk dalam penagihan ini adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa. Tindakan penagihan melalui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung. Yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim. Jika setelah dikeluarkan surat paksa, utang pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan dan penyanderaan”.

### 2.1.3.3 Dasar Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:189) dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- “a. Surat Tagih Pajak (SPT) adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya)”.

### 2.1.3.4 Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Mardiasmo (2011:114) definisi Penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

“Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak”.

Sedangkan menurut Uwon Gustiawan (2007:197), definisi Penagihan seketika dan sekaligus adalah sebagai berikut :

“Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak masa pajak dan tahun pajak”.

Dari kedua definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan seketika dan sekaligus dilakukan kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo.

Menurut Mardiasmo (2011:114), Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila :

- “1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara.
5. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan”.

Menurut Mardiasmo (2011:115), Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus memuat :

- “1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak”.

### 2.1.3.5 Jadwal Waktu Penagihan Pajak

Jadwal pelaksanaan penagihan pajak merupakan tahapan bagi fiskus (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan penagihan pajak secara aktif dari mulai jatuh tempo pembayaran hingga lelang, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penagihan pajak dari satu tahap ketahap yang lain merupakan implementasi bagi direktorat jenderal pajak dalam melaksanakan *law enforcement* bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-13/PJ.75/1997 yang diubah terakhir menjadi **Undang-Undang No.19 tahun 2000** Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), jadwal waktu pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak ditentukan sebagai berikut :

- “1. Penerbitan surat edaran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan Surat Paksa (SP).
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam surat paksa diberitahukan kepadanya, maka pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

4. Jika utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat segera melakukan pemungutan lelang.
5. Pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung jawab setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman lelang.
6. Terhadap Penanggung Pajak dapat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus dan kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan surat paksa tanpa menunggu waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak surat teguran diterbitkan”.

Pengertian jatuh tempo pada butir 1 (satu) diatas yakni, pada saat jatuh tempo pembayaran dari surat yang diterbitkan sebagai dasar penagihan pajak. Jangka waktu penagihan dari nomor 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) merupakan jangka waktu minimal. Artinya bahwa pelaksanaan penagihan dari satu tahap ke tahap lain terhadap wajib pajak/ penanggung pajak yang tidak melunasi pakal terutang, baru dapat dilaksanakan apabila telah mencapai waktu minimal yang ditentukan atau paling cepat yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan sebagai mana tersebut sebelumnya, sepanjang belum daluwarsa penagihan.

Apabila satu tahap penagihan belum mencapai waktu minimal/paling cepat, maka Direktorat Jendral Pajak tidak dimungkinkan untuk melangkah ke tahap berikutnya. Jika dalam suatu tahap penagihan waktu minimal telah terlampaui, maka dilakukan tahap penagihan berikutnya sepanjang belum daluwarsa penagihan.

#### **2.1.3.6. Daluwarsa Penagihan Pajak**

Menurut Waluyo (2011:76) Pengertian Daluwarsa Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

“Daluwarsa Penagihan Pajak merupakan batasan waktu yang ditentukan oleh undang-undang bahwa fiskus tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan penagihan terhadap utang pajak wajib pajak. Daluwarsa penagihan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kepastian hukum bagi wajib pajak terhadap suatu utang pajak untuk tidak ditagih lagi. Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 tahun sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa tersebut tertanggung bila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
- b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT, dalam hal wajib pajak dipidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan negeri”.

## **2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan Wajib Pajak sendiri.

Pengukuran efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.

Kodisi perpajakan yang menuntut keikutsetraan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi



yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2014:138) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Erard dan Feinstin dalam Siti Kurnia Rahayu (2014:139) menyatakan bahwa :

“Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Dari beberapa beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Pengertian Wajib Pajak dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, menyatakan bahwa : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2.1.4.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:138) adalah:

- “1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. “

Kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut Erly Suandy (2011:119) :

- “1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri  
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan  
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak  
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan  
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak  
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak  
Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

Adapun kepatuhan Wajib Pajak secara material menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam adalah sebagai berikut :

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

#### **2.1.4.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi

fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2014:143) adalah sebagai berikut :

- “1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

#### **2.1.4.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Istilah wajib pajak patuh resmi digunakan dalam undang-undang Perpajakan tahun 2000. Setelah lebih dari lima tahun absen, Direktorat Jendral Pajak kembali memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak. Bedanya, dahulu penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak besar, yaitu Wajib Pajak yang secara nominal membayar pajak terbesar baik untuk kategori orang pribadi maupun badan. Kini penghargaan tersebut diberikan kepada Wajib Pajak patuh, yaitu Wajib Pajak yang memenuhi sejumlah kriteria kepatuhan.

Penghargaan kepada Wajib Pajak besar akhirnya dihentikan karena muncul banyak kritik bahwa mereka yang memperoleh penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar itu belum tentu benar dalam memenuhi kewajibannya. Penghargaan

seharusnya diberikan berdasarkan kepatuhan Wajib Pajak, bukan berdasarkan nilai yang dibayarkan.

Namun syarat menjadi Wajib Pajak patuh memang berat mereka harus memenuhi beberapa syarat. Kriteria Wajib Pajak patuh sesuai dengan :

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/KMK.03/2007, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah ;

- “a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 50%.
- e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar :

- “a. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;
- b. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
- c. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.

#### **2.1.4.5 Pengertian Wajib Pajak Badan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Erly Suandy (2011:105) menyatakan pengertian Wajib Pajak sebagai berikut :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan pengertian badan menurut Erly Suandy (2011:105) adalah sebagai berikut :

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajiban perpajakan dan termasuk pemungut dan pemotong Wajib Pajak tertentu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

#### **2.1.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pemeriksaan pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Susy Suhendra (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, Pajak Penghasilan Terutang, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan secara parsial berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan, sedangkan pajak penghasilan terutang sebagai variable kontrol berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan.
2.	Yuliani Arum (2013)	Pengaruh Self Assesment system dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung <u>Bojonegara</u> )	Self Assesment Saystem, Penagihan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	Self Assesment system dan Penagihan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Menjadi Meningkatkan
3.	Anasthasya M. Noor (2013)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak badan dengan realisasi penerimaan pajak badan menunjukkan hasil

				yang signifikan, baik secara keseluruhan maupun secara parsial.
4.	Maria M. Ratna Sari (2010)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan	Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 Wajib Pajak badan periode 2004-2008.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:203) adalah:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Erly Suandy (2011:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi sebagai berikut:

“1. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang :

d. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;



- e. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
  - f. Menggunakan keahlian secara cermat dan saksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang saksama.
  - b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
  - c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksaan Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :
- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
  - b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
    - 1) berbagai faktor perbandingan;
    - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
    - 3) sifat dari penyimpangan;
    - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
    - 5) pengaruh penyimpangan;
    - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
  - c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan”.

Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan Waluyo (2011:373) Sebagai berikut :

“Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Selain itu menurut Siti Kurnia Rahayu (2014:245) mengemukakan sebagai berikut :

“Keberhasilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah; diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik”.

### **2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Pengertian penagihan pajak menurut **UU No.19 Tahun 2000** tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut :

“Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita”.

Menurut Erly Suandi (2011:169) tindakan Penagihan Pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### **“1. Penagihan Pasif**

Penagihan pajak pasif yaitu dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

## 2. Penagihan Aktif


Penagihan aktif bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung. Termasuk dalam penagihan ini adalah surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat paksa. Tindakan penagihan melalui surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung. Yaitu eksekusi tanpa keputusan hakim. Jika setelah dikeluarkan surat paksa, utang pajak masih belum dilunasi, maka dilakukan tindakan penyitaan dan penyanderaan”.

Teori penghubung yang menghubungkan pengaruh pelaksanaan penagihan pajak dengan kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan Gatot Faisal (2009:210)

sebagai berikut :

“Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan administrasi pajak dalam rangka memastikan wajib pajak patuh dalam melunasi utang pajaknya. Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap wajib pajak penunggak pajak. Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak”.

Berdasarkan uraian diatas, secara diagram hubungan struktural antara variabel dapat di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Paradigma Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen (bebas) yaitu Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap variabel dependen (terikat) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Untuk menguji pengaruh antara Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka hipotesis yang digunakan adalah:

Hipotesis : “Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”.

Hipotesis : “Penagihan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”.

Hipotesis : “Pemeriksaan dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”.